

SEBUAH PARADOKSAL KRISIS PANGAN DAN IRONI KETAHANAN PANGAN

Tinjauan Perspektif Islam

Maryatin

PAUD Bahrul Ulum Kudus, Indonesia

e-mail: mmaryatin@gmail.com

Subiyanto

SMP 1 Undaan Kudus, Indonesia

Abstract: *Today the world is faced with major economic crisis. Including the food crisis. One way of dealing to the crisis with food security program, the State's have rich food encounter crisis, this is a paradox. This research used library research to descriptive analysis, namely to assess the food crisis, food security according to the capitalist and how Islam according to food crisis or food security, called the Islamic perspective. In addition, this research the author uses qualitative research with collecting data from the literature which categorized to the primary and secondary data. How to get the data is obtained by reading literatur books, papers, magazines, and research reports. To overcome the food crisis there is food security program. Food security according to capitalist consists of three main sub-systems is the availability, access and absorption of food. availability of food is the food in an amount sufficient nutritious and safe for all people in a country which derived either from own production, imports, food stocks and food aid was seen in macro. If the stock is adequate availability of food is considered sufficient. Similarly, access to food is not meant for any individual security can get food needs. It's how people are able to meet their needs by producing their own, buy, or get help in order to buy. So which determines access to food is a distribution. This distribution is still based on the price mechanism as the capitalist economic doctrine. Islam considers that food security can be achieved by placing the concept of ownership is evident. food security in Islam include: (1) guarantee for compliance basic needs of food; countries that*

guarantee the basic needs of its people (2) food availability and affordability of food by individual communities, and (3) State of Food Independence.

Abstrak: Saat ini dunia dihadapkan pada krisis besar yaitu krisis Ekonomi. Termasuk di dalamnya krisis pangan. Salah satu cara mengatasi krisis dengan program ketahanan pangan, Negeri yang kaya raya ini mengalami krisis pangan sebuah paradoksal. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan analisis deskriptif, yaitu untuk mengkaji krisis pangan, ketahanan pangan menurut kapitalis dan bagaimana Islam mengatasi krisis pangan atau yang di sebut ketahanan pangan perspektif Islam. Di samping itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dari kepustakaan yang kemudian dikelompokkan kepada data primer dan sekunder. Cara mendapatkan data diperoleh dengan cara membaca literatur buku, makalah, majalah, dan hasil laporan penelitian. Untuk mengatasi krisis pangan maka ada program ketahanan pangan. Ketahanan pangan menurut kapitalis terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan. ketersediaan pangan adalah dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan ini dilihat secara makro. Jika stok memadai ketersediaan pangan dianggap cukup. Begitu pula akses pangan bukanlah berarti jaminan bagi setiap individu bisa mendapatkan kebutuhannya. Melainkan bagaimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri, membeli, ataupun mendapat bantuan agar bisa membeli. Jadi distribusi yang menentukan akses pangan itu tetap berdasarkan mekanisme harga sebagaimana doktrin ekonomi kapitalis. Islam memandang bahwa ketahanan pangan dapat dicapai dengan menempatkan konsep kepemilikan secara jelas. ketahanan pangan dalam Islam mencakup: (1) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; Negara yang menjamin kebutuhan pokok rakyatnya(2) Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan (3) Kemandirian Pangan Negara.

Kata Kunci: *paradoksal, krisis pangan, dan ketahanan pangan*

Pendahuluan

Oktober merupakan bulan peringatan Hari Pangan sedunia. (BKP, Deptan. Go.Id, 16/10/13) Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dimulai sejak Food and Agriculture Organization (FAO) menetapkan World Food Day melalui Resolusi PBB No. 1/1979 di Roma Italia, dimana dipilih tanggal 16 Oktober yang bertepatan dengan terbentuknya FAO. Sejak saat itu disepakati bahwa mulai tahun 1981, seluruh negara anggota FAO termasuk Indonesia memperingati HPS

secara Nasional pada setiap tahun.

Penyelenggaraan HPS di Indonesia dijadikan momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia (BKP Deptan.Go.Id, 16/10/13).

Tetapi yang terjadi dalam kenyataan beda. Kaget dan heran!! Itulah yang dirasakan masyarakat saat harga jengkol menembus angka Rp 60 ribu/kg. Komoditas yang selama ini tak pernah diperhitungkan dalam perdagangan produk pertanian menjadi salah satu isu nasional.

Jika melihat perkembangan harga beberapa komoditas, khusus pangan, maka bukan hanya jengkol yang melambung tinggi. Beberapa komoditas sudah terlebih dahulu merangkak naik. Sebut saja, daging sapi yang sejak tahun lalu tak bergeming dari angka Rp 80 ribu/kg (An TV, Topik Siang 12/10/13).

Begitu juga harga komoditas pertanian lainnya, seperti bawang putih, bawang merah, daging ayam broiler cenderung naik. Data Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, tren kenaikan harga beberapa komoditas pertanian sudah berlangsung sejak tahun lalu.

Misalnya, harga beras kualitas medium. Harga rata-rata pada April 2013 dibandingkan dengan April 2012 di kabupaten sentra produksi dan kota besar meningkat masing-masing sebesar 1,45 persen dan 6,44 persen. Harga beras medium di sentra produksi kini mencapai Rp 6.900/kg, sedangkan di kota-kota besar Rp 7.800/kg (BKP Deptan.Go.Id, 16/10/13).

Pada periode yang sama, komoditas jagung juga mengalami peningkatan, di sentra produksi sebesar 8,23 persen atau menjadi Rp 2.500/kg dan di kota besar 19,26 persen atau Rp 4.800/kg. Begitu juga terjadi pada kedelai, di sentra produksi naik sebesar 25,79 persen menjadi Rp 6.400/kg dan di kota besar naik 27,01 persen menjadi Rp 8.300/kg.

Lebih fantastis lagi adalah kenaikan harga bawang. Jika dibandingkan *year to year* antara tahun 2012 dengan 2013, maka kenaikannya lebih dari 100 persen. Untuk bawang merah, kenaikan harga di sentra produksi mencapai 344,60 persen atau menjadi Rp 29.000/kg dan di kota besar naik 270,25 persen atau menjadi Rp 36.000/kg.

Kenaikan harga bawang putih juga tak berbeda jauh, meski lonjakannya

tak sehebat ‘saudara tirinya’ yakni bawang merah. Dibandingkan April 2012, harga bawang putih per April lalu di grosir naik mencapai 122,68 persen dan di tingkat eceran 94,07 persen atau masing-masing menjadi Rp 22.400/kg dan Rp 25.000/kg. Harga bawang putih saat ini sudah lebih baik ketimbang Maret lalu yang sempat menembus angka Rp 35 ribu/kg (www.Media Umat.Com, 12/10/13)

Tabel 2. Perkembangan Harga Pangan Nasional (Mei - Minggu I Juli 2013)

Komoditas	Harga (Rp/kg)					persen Perubahan		
	Rata2 Mei	Juni I	Juni II	Juni III	Juni IV	Juli I	Juli I vs Juni I	Juli I vs Juni IV
Beras Umum	10.646	10.672	10.693	10.727	10.781	10.811	1,30	0,28
Beras Termurah	8.429	8.448	8.477	8.481	8.521	8.516	0,79	(0,06)
Minyak Goreng (Rp/li ter)	12.649	12.697	12.716	12.864	12.964	12.917	1,73	(0,36)
Gula (Rp/kg)	11.962	11.96	11.935	11.965	11.962	11.93	(0,25)	(0,27)
Cabai Rawit (Rp/kg)	22.908	23.686	23.541	28.369	35.286	41.609	75,67	17,92
Cabai Merah (Rp/kg)	31320	38.645	38.089	39.107	35.811	35.302	(8,65)	(1,42)
Bawang Merah (Rp/kg)	34.665	32.673	31.305	31.571	33.815	41.704	27,64	23,33
Dg Sapi (Rp/kg)	91.021	90.832	90.664	90.664	91.768	92.265	1,58	0,54
Dg Ayam Ras (Rp/kg)	26.8	27.757	28.392	28.712	30.592	33.394	20,31	9,16
Telur Ayam (Rp/kg)	16.806	17.139	17.511	18.531	19.665	19.861	15,88	1,00

Sumber: BPS diolah BKP

Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tanpa topan. Ikan dan udang menghampiri. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negeri ini pun lantas dilabel sebagai negara agraris. Digambarkan memiliki hamparan lahan pertanian bagai permadani yang amat luas. Memiliki laut dan samudera, serta garis pantai yang sangat panjang. Kondisi geografis anugerah Yang Maha Kuasa itu, memungkinkan hampir seluruh jenis komoditas pertanian dalam arti luas ada. Gemah ripah lohjinawi, katanya.

Tapi itu hanyalah tinggal “mitos”. Dongeng pengantar tidur anak-anak agar doktrin cinta negeri terhunjam ke dalam lubuk hatinya. Tetapi tatkala membuka mata, telinga, dan hati, mereka akan limbung menatap sekelilingnya. Apa yang didengarnya, tak sesuai dengan yang dilihatnya.

Mereka melihat beras negeri tetangga, Vietnam dan Thailand mengalir deras masuk pasar sampai pelosok negeri. Daging sapi Australia menghiasi sudut-sudut pasar. Gula juga demikian, bertebaran di meja-meja warung kopi. Bahkan tahu tempe yang katanya makanan rakyat ternyata berbahan impor (Hafidz Abdurrahman: Media Umat.com). Inilah fakta yang bisa kita temui, sebuah ironi

memang pemerintah punya badan ketahanan pangan nasional tetapi ternyata kebutuhan pangan dalam negeri tidak tercukupi Oleh karenanya perlunya kita ungkapkan bagaimana sebenarnya bagaimana ekonomi Islam memandang krisis pangan dan ketahanan pangan ini.

Landasan Teori

Krisis pangan

Dalam kamus psikologi (C.P. Chaplin 1993:117), krisis di definisikan sebagai “titik balik ditandai oleh kemajuan atau kemunduran yang tajam.” Selanjutnya (Chaplin, *ibid*:118) menyebutkan juga bahwa krisis adalah “satu keputusan yang besar dan sangat penting bagi seseorang.” Sedangkan pengertian krisis dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1997) adalah “keadaan yang berbahaya, keadaan genting, kemelut, dengan suram dalam berbagai hal seperti ekonomi dan moral.”

Business Dictionary mendefinisikan krisis adalah “kejadian atau peristiwa penting dan genting atau titik pengambilan keputusan, dimana jika tidak diatasi dengan cara dan waktu yang tepat (atau bahkan tidak diatasi sama sekali), maka akan mengakibatkan bencana dan tragedi.” Webster mendefinisikan krisis sebagai suatu masa yang gawat/kritis sekali dan suatu titik balik dalam sesuatu. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan suatu reaksi dalam diri seseorang terhadap suatu bahaya dari luar. Krisis dapat membawa kesempatan dan juga bahaya. Kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih baik jika ditangani dengan benar dan bahaya jika penangannya tidak benar. Menurut Wikipedia, krisis adalah situasi dari suatu sistem yang kompleks (keluarga, ekonomi, masyarakat) yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga penting mengambil keputusan segera, namun penyebab disfungsi ini tidak diketahui.

Menurut (Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004) pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan:

Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar.

Pangan olahan

Makanan/pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.

Pangan siap saji

Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas Dasar pesanan.

Dari dua pengertian di atas maka kita bisa mengambil kesimpulan krisis pangan adalah keadaan yang berbahaya, keadaan genting, kemelut, dengan suram dalam segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagian terjemahan istilah food security, ketahanan pangan diberikan pengertian sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam pengertian ini ketahanan pangan dikaitkan dengan tiga faktor utama, yaitu;

1. Kecukupan (ketersediaan) pangan
2. Stabilitas ekonomi pangan
3. Akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan

Adapun tujuan program ketahanan pangan adalah :

- 1) Meningkatkan ketersediaan pangan.
- 2) Mengembangkan diversifikasi pangan.
- 3) Mengembangkan kelembagaan pangan.
- 4) Mengembangkan usaha pengelolaan pangan.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang kompleks dan terkait dengan

mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari distribusi, produksi, konsumsi dan status gizi. Konsep ketahanan pangan (food security) dapat diterapkan untuk menyatakan ketahanan pangan pada beberapa tingkatan : Global, Nasional, Regional dan Tingkat Rumah Tangga di tingkat Rumah Tangga dan individu.

Pengertian Ketahanan Pangan Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahun 1943 yang mencanangkan konsep "secure, adequate and suitable supply of food for everyone". Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari (Bank Dunia :1986) dan (Maxwell dan Frankenberger :1992) yakni "akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Studi pustaka yang dilakukan oleh (IFPRI 1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000).

Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu :

1. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. (USAID 1992): kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup Lebih sehat dan produktif.
3. (FAO 1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
4. (FIVIMS 2005): kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
5. (Mercy Corps 2007) : keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat.

6. Paradoks adalah keadaan yang seolah-olah berlawanan dengan keadaan umum padahal itu sebuah hal yang sebenarnya, ironi adalah hal yang berlawanan dengan keadaan umum dan itu yang sebenarnya

Krisis Pangan di depan Mata

Ancaman krisis pangan dengan melonjaknya harga komoditas pertanian kini menghantui negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Ancaman ini tidak lepas dari kondisi iklim yang kian sulit diprediksi sehingga membuat produksi pangan di beberapa negara di dunia turun.

Pengalaman krisis pangan sempat melanda dunia pada 2007/2008. Saat itu yang menjadi pemicu adalah melonjaknya harga minyak mentah dunia. Namun krisis pangan yang mengancam tahun ini lebih banyak karena faktor iklim. Iklim yang makin sulit ditebak membuat negara-negara di dunia lebih mementingkan kebutuhan pangan dalam negeri, ketimbang melempar ke pasar dunia. Contohnya, Rusia sebagai salah satu produsen gandum terbesar dunia terpaksa menghentikan eksportnya akibat kegagalan panen. Vietnam dan Thailand sebagai produsen beras juga mulai membatasi pengiriman berasnya ke luar negeri

Kondisi yang sama juga terjadi dengan Cina. Pada 2010 lalu, Negeri Tirai Bambu ini terpaksa membeli jagung dari pasar dunia sebanyak 1,7 juta ton untuk mengamankan stok di dalam negeri. Tahun 2011, negeri Tirai Bambu ini sudah bersiap mengimpor sebanyak 5 juta ton

AS juga mulai ketakutan ancaman krisis pangan. Negerinya Barack Obama mulai membatasi ekspor jagung dan mengalihkan sebagai bahan baku ethanol. Data Departemen Pertanian AS (USDA, pada tahun 2009/2010), ekspor jagung AS sebanyak 1.975 juta bushel atau sekitar 49,375 juta ton dan pada 2010/2011 diprediksi hanya 2.050 juta bushel atau 51,250 juta ton.

Seperti diketahui, harga pangan dunia melonjak selama Desember 2010, dengan Indeks Harga Pangan FAO mencapai rekor tertinggi. Kenaikan harga pangan itu melebihi yang terjadi pada 2008. Saat itu lonjakan harga pangan menyebabkan kerusuhan di sejumlah negara.

Bayang-bayang ancaman krisis pangan juga menghantui Indonesia. Meski pada 2010, produksi padi naik, tapi pertumbuhannya terbilang lebih kecil hanya

2,4 persen. Padahal dalam dua tahun sebelumnya (2008-2009), pertumbuhan produksi berada di atas 5 persen.

Kondisi ini menjadi pendorong tingginya harga beras di dalam negeri selama 2010 lalu. Misalnya, harga beras pada Desember 2009 rata-rata Rp 6.938/kg menjadi Rp 9.082/kg pada Desember 2010 atau meningkat 30,90 persen. Sedangkan pada periode Maret-Desember 2010 naik dari Rp 7.492/kg menjadi Rp 9.082/kg (21,22 persen).

Sebagai bahan pangan pokok, beras merupakan penyumbang paling tinggi pada inflasi. Selama 2010, kontribusi beras terhadap inflasi 1,29 persen dari total 6,96 persen. Artinya, beras menyumbang 18,5 persen mendekati 19 persen dari total inflasi. Akumulasi bahan pangan secara keseluruhan seperti beras, cabe, kedelai, terigu dan lain-lain berkontribusi 72,8 persen terhadap inflasi.

Krisis pangan (Henry Saragih: 2008) adalah masalah klasik bangsa ini, sebuah ironi bagi negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi. Krisis pangan saat ini terjadi dimana kebutuhan pangan Indonesia telah tergantung kepada impor, dan harganya naik tak terkendali. Namun harus diperhatikan, bahwa krisis pangan yang terjadi di Indonesia bukanlah sebab yang akan berdampak pada hal lain (kemiskinan, pengangguran). Fenomena ini adalah sebuah akibat dari kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi – sebagai inti dari Konsensus Washington.

1. *Privatisasi*; Akar dari masalah ini tidak hanya parsial pada aspek impor dan harga seperti yang sering didengungkan oleh pemerintah dan pers. Lebih besar dari itu, ternyata negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, kita telah tergantung oleh mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa.

Privatisasi sektor pangan—yang notabene merupakan kebutuhan pokok rakyat—tentunya tidak sesuai dengan mandat konstitusi RI, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Faktanya, Bulog dijadikan privat, dan industri hilir pangan hingga distribusi (ekspor-impor) dikuasai oleh perusahaan seperti Cargill dan

Charoen Phokpand. Mayoritas rakyat Indonesia jika tidak bekerja menjadi kuli di sektor pangan, pasti menjadi konsumen atau end-user. Privatisasi ini pun berdampak serius, sehingga berpotensi besar dikuasainya sektor pangan hanya oleh monopoli atau oligopoly(kartel)—seperti yang sudah terjadi saat ini.

2. *Liberalisasi*; krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Akibatnya negara dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas. Negara ini pun melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan state obligation terhadap rakyat. Market access Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga 0 persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, export subsidy dari negara-negara overproduksi pangan seperti AS dan Uni Eropa—beserta perusahaan-perusahaannya—malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur (1995 hingga kini). Hal ini jelas membunuh petani kita.
3. *Deregulasi*; beberapa kebijakan sangat dipermudah untuk perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka. Hal ini semakin parah dengan tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi-koperasi dan UKM dalam produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan.

Dengan sistem kebijakan dan praktek ini, Indonesia kini tergantung kepada pasar internasional (harga dan tren komoditas). Maka saat terjadi perubahan pola-pola produksi-distribusi-konsumsi secara internasional, kita langsung terkena dampaknya. Kasus kedelai 2008 ini sebenarnya bukanlah yang pertama, karena ada kasus-kasus sebelumnya (beras pada tahun 1998, susu pada tahun 2007, dan minyak goreng pada tahun 2007). Hal ini akan sedikit banyak serupa

pada beberapa komoditas pangan yang sangat vital bagi rakyat yang masih tergantung pada pasar internasional: beras, kedelai, jagung, gula, singkong dan minyak goreng.

Cara Mengatasi Krisis Pangan

Krisis pangan di awal tahun 2008 ini menunjukkan bahwasanya tesis tentang pasar bebas itu tidak berlaku untuk keselamatan umat manusia—terutama dalam hal pangan. Bahkan sejak aktifnya perdagangan bebas ini dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa (1996) menjadi 853 juta jiwa Tahun 2007 (Henry Saragih : 2008) .

Oleh karena itu, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan di tingkat internasional La Via Campesina sudah dengan tegas menyatakan agar WTO keluar dari pertanian (1996-sekarang). Dan untuk jangka panjang, petani menuntut dilaksanakannya pembaruan agraria dalam rangka basis kebijakan agraria dan pertanian.

Dalam jangka pendek dan menengah, masalah krisis pangan sebenarnya terkait dengan 3 hal—yakni (1) produksi pangan; (2) luasan lahan; dan (3) tata niaga pangan. Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut, maka petani menuntut solusi jangka pendek kepada pemerintah:

- a. Mematok harga dasar pangan yang menguntungkan petani dan konsumen. Harga tidak boleh tergantung kepada harga internasional karena tidak berkorelasi langsung dengan ongkos produksi dan keuntungan. Harga harus sesuai dengan ongkos produksi dan keuntungan petani dan kemampuan konsumen
- b. Memberikan insentif harga kepada petani komoditas pangan (terutama beras, kedelai, jagung, singkong, gula dan minyak goreng) jika terjadi fluktuasi harga. Hal ini sebagai jaminan untuk tetap menggairahkan produksi pangan dalam negeri.
- c. Mengatur kembali tata niaga pangan. Pangan harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bulog bisa diberikan peran ini, tapi harus dengan intervensi yang kuat dari Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan.
- d. Menambah produksi pangan secara terproyeksi dan berkesinambungan,

dengan segera meredistribusikan tanah objek landreform yang bisa segera dipakai untuk pertanian pangan.

- e. Menyediakan insentif bagi petani komoditas pangan, terutama bibit, pupuk, teknologi dan kepastian beli
- f. Memberikan dukungan pelembagaan organisasi petani komoditas pangan, yakni kelompok tani, koperasi, dan ormas tani

Ketahanan Pangan Menurut Kapitalis

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi (UU No 07 Th 1996): (1) Berorientasi pada rumah tangga dan individu; (2) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses; (3) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial; (4) Berorientasi pada pemenuhan gizi; dan (5) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Sub sistem ketahanan pangan

Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama (FSVAREport : 2009, Hal 4 DKP deptan RI. Dan WFP, Enka Deli) yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

Ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan menurut kapitalis (Yahya Abdurrahman : 2007 : 5) adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dalam hal ini lebih sering dilihat secara makro. Jika stok memadai dibandingkan tingkat kebutuhan secara makro maka ketersediaan pangan dianggap cukup. Masalah distribusi dan

bisa diakses oleh tiap individu atau tidak, itu tidak jadi perhatian. Disamping itu dengan filosofi kebebasan ala kapitalis maka penyediaan pangan itu harus diberikan kepada swasta secara bebas. Ketersediaan pangan yang ditempuh pada sistem kapitalis ini tidak membatasi pelaku penjamin ketersediaan pangan oleh negara. Hal itu memungkinkan pihak-pihak lain di luar Negara (swasta DN dan LN) bisa mengambil andil yang sangat besar. Akibatnya terjadilah monopoli bahan pangan, menumpuknya kendali supply pangan pada sekelompok orang, serta impor yang menyebabkan ketergantungan kepada Negara lain (lihat RUU tentang Pangan). Contoh, saat ini impor kedelai yang 90% berasal dari AS dikuasai oleh empat perusahaan saja termasuk Cargill yang induknya di AS, impor gula dikuasai oleh 7-8 perusahaan saja, impor gandum yang tahun ini bisa mencapai 7,1 juta ton senilai USD 3,5 miliar atau setara Rp 32,8 triliun (liputan 6.com, 17/6) dikuasai tidak lebih oleh 4 perusahaan saja, yang terbesar Bogasari dari Grup Salim. Hanya beras yang impornya dikendalikan oleh negara, tapi pelaksanaan impornya yang ditenderkan kepada importir swasta dan dijadikan bancakan oleh para pejabat dan politisi.

Pada saat ini perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar mampu menguasai pangan dari hulu hingga hilir (contoh, mulai dari impor gandum, industri tepung terigu sampai makanan olahan berbahan tepung terigu dikuasai oleh perusahaan dari satu grup, terutama grup Salim Bogasari – Indofood cs). Akibatnya mereka bisa mengendalikan penentuan harga di pasar, dan menyebabkan hilangnya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki modal terbatas.

Akses dan penyerapan pangan

Begitu pula akses pangan bukanlah berarti jaminan bagi setiap individu bisa mendapatkan kebutuhannya. Melainkan bagaimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri, membeli, ataupun mendapat bantuan agar bisa membeli. Jadi distribusi yang menentukan akses pangan itu tetap berdasarkan mekanisme harga sebagaimana doktrin ekonomi kapitalis. Pada faktanya sangat sering kita temukan stok pangan melimpah tapi banyak orang tidak bisa mengaksesnya, dikarenakan mereka tidak punya uang untuk membeli, apalagi ketika stok pangan kurang sehingga harga pangan melambung. Ketika kondisi stok pangan tidak mencukupi, mereka tidak memiliki

modal untuk memproduksi sendiri atau mereka tidak punya kesempatan untuk ikut dalam proses produksi, walaupun mereka bisa memproduksi mereka tidak memiliki akses untuk memasarkan produksinya atau kalah saing dengan produsen yang lebih besar. Sehingga pada sistem ini tidak ada jaminan bagi setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok pangannya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa (Ijuel, Media Umat :April 12) mengatakan, salah satu kebijakan pemerintah mengantisipasi tren kenaikan harga pangan di dunia yang cukup besar adalah membebaskan bea masuk impor pangan yakni beras, kedelai, bahan baku pakan dan gandum.

Kebijakan lainnya adalah mengintensifkan operasi pasar beras dengan volume yang lebih besar. Jika selama ini hanya 2.000 ton/hari, maka mulai Januari pemerintah akan menaikkan volume operasi pasar menjadi dua kali.

Pemerintah juga akan memastikan beras untuk masyarakat miskin (raskin) terbagi tepat waktu. Volume penyaluran raskin juga ditambah menjadi empat kali selama periode Januari-Maret. Artinya dalam tiga bulan akan ada sekitar 1,04 juta ton beras disalurkan untuk raskin.

Guna menjaga stabilisasi pangan, Hatta mengungkapkan, pemerintah akan menjaga stok beras di Bulog sebanyak 1,5 juta ton. Karena itu Bulog mendapat tugas menyerap 3,5 juta ton beras pada tahun ini. Sedangkan produksi padi ditargetkan tumbuh 5 persen menjadi 70,01 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 43,93 juta ton setara beras. Tapi apakah itu akan berhasil? Bukankah itu kebijakan biasa saja.

Ketahanan Pangan Menurut Islam

Ketahanan pangan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam (Abdurahman Maliki: 2009 :43) yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.

Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan menentukan ketahanan pangan Negara. Selain itu, ketersediaan dan

keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Hal itu berpengaruh pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Juga mempengaruhi tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia. Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari dalam negeri. Sebab jika pangan pokok dan pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain melalui impor hal itu bisa membuat nasib negara terdapat pada negara lain. Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara. Ketergantungan pada impor juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis. Akibatnya stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistensi negara sebagai negara yang independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan.

Karena itu ketahanan pangan dalam Islam mencakup: (1) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; (2) Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan (3) Kemandirian Pangan Negara.

1. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan

Negara dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan terhadap seluruh urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negeri (ri'âyah su'ûn al-ummah). Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan keamanan) seluruh rakyat individu per individu. Dalil bahwa itu merupakan kebutuhan pokok diantaranya bahwa imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dari jalur Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya.”

Hadits tersebut juga dinyatakan dengan lafadh lain:

”Anak Adam tidak memiliki hak pada selain jenis ini: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya dan roti tawar dan air.” (HR at-Tirmidzi dan ia berkata hasan shahih)

Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di dalam lafadh hadits itu yaitu pangan, papan dan sandang: «zhillu baytin –naungan rumah», «bayt yaskunuhu –rumah yang ia diami-», «tsawbun yuwârî ‘awratahu –pakaian yang menutupi auratnya-», «jilfu al-hubzi wa al-mâ’ –roti tawar dan air-» itu sudah cukup dan di dalamnya ada kecukupan. Sabda Rasul di dalam hadits tersebut «apa yang lebih dari ini maka anak Adam tidak memiliki hak di dalamnya» di sini sangat gamblang bahwa tiga kebutuhan inilah yang merupakan kebutuhan pokok. Kedua hadits ini menyatakan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu pangan, papan dan sandang. Yang lebih dari itu maka bukan kebutuhan pokok, dan pemenuhannya terjadi dimana kebutuhan-kebutuhan pokok individu itu telah terpenuhi.

Dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok itu termasuk kebutuhan pokok pangan negara akan menggunakan mekanisme ekonomi dan non ekonomi seperti yang diatur oleh hukum syara’.

a. Mekanisme Non Ekonomi

Negara memastikan agar hukum-hukum syariat terkait dengan nafkan berjalan sebagaimana mestinya. Islam memerintahkan agar setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya (QS. al-Baqarah (2): 233). Jika kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dia dan keluarganya belum terpenuhi, baik karena ia tidak bisa bekerja atau pendapatannya tidak cukup, maka kerabatnya mulai yang terdekat diwajibkan untuk turut menanggungnya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika belum terpenuhi juga maka tanggungjawab itu beralih menjadi kewajiban baitul mal (negara). Rasul saw bersabda:

“Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajibanku.” (HR. an-Nasai dan Ibnu Hibban)

Disamping itu, ketika kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok pangan tidak terpenuhi maka orang tersebut berhak atas harta zakat. Karena itu orang tersebut berhak meminta harta zakat ke Baitul Mal dan amil zakat.

b. Mekanisme ekonomi

Mekanisme ekonomi yang dimaksud di sini adalah keterlibatan individu

dalam aktivitas ekonomi untuk mendapatkan harta sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Mekanisme ini saling melengkapi dengan mekanisme non ekonomi di atas. Secara lebih tepatnya adalah pemberian peluang bagi setiap orang khususnya laki-laki untuk bekerja. Sebab Islam mewajibkan setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja. Dalam hal ini negara wajib menyediakan lapangan dan kesempatan kerja.

Untuk menyediakan lapangan dan kesempatan kerja bagi rakyat, Negara bisa menempuhnya dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung artinya negara secara langsung membuka lapangan kerja dengan membuka proyek-proyek pembangunan khususnya proyek padat karya. Kesempatan kerja justru lebih banyak bisa diberikan oleh negara secara tidak langsung. Jadi bukan negara yang secara langsung membuka lapangan kerja, tapi masyarakatlah yang membuka lapangan kerja melalui kegiatan usaha yang mereka lakukan. Agar kesempatan kerja bisa terbuka seluas-luasnya melalui cara ini, negara harus mewujudkan dan menjamin adanya iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat. Untuk itu setidaknya negara harus menjamin terealisasinya hal-hal berikut:

Negara harus menjamin terlaksananya hukum-hukum syara' terkait dengan ekonomi, seperti hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan dan pengembangan kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat.

Menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang sesuai syara'. Negara akan menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi yang menghambat, seperti penimbunan, kanzul mal (QS. at-Tawbah (9): 34), riba, monopoli, penipuan. Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi itu untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar.

Negara harus mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional. Dalam hal ini, untuk membuka usaha misalnya, tidak perlu izin. Meski dalam hal pembukaan usaha tetap ada aturan-aturan teknis dan administratif sesuai hukum syara' dalam rangka agar tidak terjadi pelanggaran hak individu dan umum oleh para pelaku usaha, seperti aturan tentang RTRW, izin lingkungan, dsb. Negara juga akan menghilangkan berbagai pungutan, retribusi, cukai

dan pajak yang bersifat tetap. Dalam konteks perdagangan luar negeri negara tidak akan memungut bea import ataupun ekspor dari para pedagang warga negara.

Negara memberikan bantuan teknis, teknologi dan litbang, informasi, dan modal kepada rakyat yang mampu berusaha/bekerja.

Negara menghilangkan sektor non riil, sehingga harta hanya akan berputar di sektor riil (produksi dan distribusi barang dan jasa). Dengan begitu semua kegiatan ekonomi akan berefek langsung pada kemajuan perekonomian secara riil.

2. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan

Ketersediaan pangan yang dimaksudkan (Abdurrahman Al Maliki : 2009: 201-206) adalah tersedianya stok pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sementara keterjangkauan pangan adalah tersedianya pangan secara merata di semua wilayah dengan tingkat harga yang wajar. Ketersediaan pangan itu erat kaitannya dengan produksi pangan. Sedangkan keterjangkauan pangan erat kaitannya dengan distribusi dan keseimbangan supply dan demand.

Untuk menjamin ketersediaan pangan maka negara harus menjamin produksi pangan pada tingkat yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan jika produksi dalam negeri tidak cukup maka bisa dipenuhi dari impor dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dalam negeri dan negara. Untuk menjamin produksi pangan setidaknya negara harus melakukan hal-ha berikut:

Negara harus menjamin pelaksanaan politik pertanian dan politik pertanahan syariah. Hal itu akan menjamin ketersediaan lahan dan produktivitas lahan. Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, maka tanah mati itu bisa dihidupkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya itu. Rasul bersabda:

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud)

Selanjutnya, siapapun yang memiliki tanah baik dari menghidupkan tanah mati atau dari warisan, membeli, hibah, dsb, jika ia telantarkan tiga tahun

berturut-turut maka hak kepemilikannya atas tanah itu hilang. Selanjutnya tanah yang ditelantarkan pemiliknya tiga tahun berturut-turut itu diambil oleh negara dan didistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya, tentu dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan secara adil. (Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj. Lihat Muqaddimah Al-Dustur, II/45) meriwayatkan di dalam kitab al-Kharâj dari Umar bin al-Khathab :

“... Tidak ada hak bagi orang yang memagari tanah mati setelah tiga tahun.”

Humaid bin Zanjawaih an-Nasa’iy dalam kitab al-Amwâl meriwayatkan dari jalan Amr bin Syu’aib bahwa Nabi saw memberikan tanah kepada orang-orang dari Juhainah lalu mereka membiarkannya dan menelantarkannya, lalu datang kaum yang lain dan menghidupkannya. Kemudian orang-orang Juhainah itu mengadukannya kepada Umar bin Khathab, lalu Umar berkata : seandainya itu dari pemberianku atau dari Abu Bakar maka aku tidak akan ragu, tetapi itu adalah pemberian Rasulullah saw (artinya sudah ditelantarkan lebih dari tiga tahun). Dan Umar berkata :

“Siapa saja yang memiliki tanah lalu ia telantarkan tiga tahun tidak ia gunakan, lalu orang lain menggunakannya maka orang lain itu lebih berhak atas tanah itu.”

Ibn Hajar al-Ashqalani berkomentar bahwa riwayat ini mursal dan para perawinya tsiqah (Ibn Hajr, ad-Dirâyah fi Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah, II/243, Dar al-Ma’rifah, Beirut).

Dengan ketentuan itu maka tanah akan terdistribusi kepada rakyat. Dan lebih dari itu akan terjamin bahwa tanah yang ada akan produktif dan meminimalkan bahkan menghilangkan adanya tanah terlantar. Sebagai gambaran, saat ini di Indonesia terdapat 7,5 juta ha tanah terlantar dimana 2,1 juta ha diantaranya layak untuk pertanian (Badan Planologi Dephut 2003).

Dengan hukum-hukum ini maka akan tersedia lahan yang cukup untuk pertanian, dan semua lahan yang ada akan produktif. Jika lahan yang ada dirasakan masih kurang, maka negara bisa melakukan ekstensifikasi dengan membuka lahan baru. Hal itu seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin al-Khaththab ra dan dilanjutkan pada masa umayyah. Pada waktu itu daerah delta sungai Eufrat dan Tigris dan daerah rawa-rawa di Irak dikeringkan

dengan jalan dibangun saluran-saluran air /irigasi kemudian lahan itu direkayasa menjadi lahan pertanian dan selanjutnya dibagikan kepada akyat yang mampu menanaminya(Fahmi Amhar :2011 : 174).

Disamping itu, negara juga menggunakan pendekatan intensifikasi pertanian (Abdurrahman Al Maliki : 2011: 201-206). Intensifikasi pertanian itu dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tanah. Intensifikasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi, penggunaan pupuk, obat-obatan, teknologi, teknik produksi, pola tanam, penggunaan benih unggul, penggunaan alat dan mesin pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi kultur jaringan dan rekayasa tanaman dan rekayasa genetika, dan sebagainya. Untuk itu, negara harus membangun pusat-pusat kajian dan litbang pertanian secara luas. Hasil-hasil litbang itu harus bisa diakses secara terbuka dan luas oleh masyarakat. Tidak adanya hak patent sangat besar pengaruhnya dalam hal ini. Hasil litbang itu misalnya benih unggul, bisa langsung dibudidayakan dan dikembangkan oleh siapa saja dan disebarakan. Tidak seperti sekarang, banyak hasil litbang yang tidak serta merta bisa dimanfaatkan oleh para petani. Sebab ada peraturan dimana yang bisa memasarkan benih hanyalah perusahaan yang berizin dan bersertifikasi. Akibatnya, budidaya dan pemasaran benih hanya dikuasai oleh para pemodal, sementara para petani tidak bisa mengaksesnya dengan mudah. Bahkan tiga orang petani di Kediri harus dipenjara karena menjual benih jagung hasil budidayanya dengan alasan ketiganya tidak punya izin budidaya dan pemasaran benih. Hal demikian tidak boleh terjadi di dalam negara. Penggunaan alat dan mesin pertanian hanya bisa efektif jika didukung oleh politik industri yang tepat). Dalam hal ini, negara akan mengedepankan industri berat dan industri mesin dan peralatan sebagai strategi industrialisasi dan strategi menciptakan kemandirian dan kemajuan teknologi. Produksi pertanian yang baik apalagi intensifikasi tidak bisa jalan tanpa didukung oleh infrastruktur pertanian yang memadai. Karena itu sebagai bagian dari ri'ayah asy-syu'un, negara melalui direktorat terkait harus membangun infrastuktur pertanian seperti waduk, bendungan, jaringan irigasi, balai-balai pertanian, jalan, dsb. Disamping itu negaa juga harus memiliki tenaga penyuluh dan pembimbing pertanian yang mencukupi dan memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan penyuluhan, pembimbingan dan memandu para petani melakukan produksi dengan teknik, cara yang paling efisien dan paling produktif (Ibid: 206-

211. Diluar semua itu, negara pun bisa memberikan bantuan subsidi langsung maupun tidak langsung, bantuan fasilitas, informasi dan bantuan lainnya yang dibutuhkan, seperti yang dahulu pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz dan para khalifah lainnya. Dengan semua itu maka ketersediaan pangan bisa diwujudkan.

Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan yang dimaksudkan adalah terdistribusinya pangan di seluruh wilayah dan dengan tingkat harga yang wajar. Untuk itu pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi menjadi suatu keniscayaan. Begitu pula penyebaran informasi pasar dan informasi produksi juga harus dikelola dengan baik oleh negara dan dibuka aksesnya untuk semua. Pendistribusian hasil pertanian ke seluruh wilayah tentu membutuhkan waktu, sementara sifat produk pertanian kebanyakan adalah perishable (mudah rusak). Karena itu untuk menjamin keterjangkauan pangan ini, negara juga harus mengembangkan teknologi pasca panen dan menyebarkannya ke para petanidan pelaku usaha pertanian. Litbang untuk itu bisa dikerjakan di pusat-pusat litbang yang didirikan oleh negara. Teknologi pasca panen jelas menuntut penguasaan seain sains juga teknologi dan pengadaan teknologi itu. Dalam hal ini politik industri yang mengedepankan industri berat, mesin dan peralatan akan sangat membantu (Fahmi Amhar : 2011: 174)

Keterjangkauan pangan juga mencakup kekontinuan supply pangan. Kekontinuan supply itu bisa diwujudkan dengan pengaturan stok dan pengendalian logistik. Pengaturan logistik diantaranya dengan menerapkan pengaturan pola dan musim tanam yang dikombinasikan dengan pembagian atau pengaturan daerah produksi. Hal itu bisa dilengkapi dengan pengembangan sentra-sentra produksi produk pertanian dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis tanaman dengan karakteristik tanah dan iklim tiap daerah. Sementara pengaturan stok dan supply bisa dilakukan dengan mendistribusikan produk dari daerah-daerah sentra produksi atau yang surplus ke daerah-daerah lain yang kurang. Untuk itu negara harus memiliki badan yang mengelola informasi pasar dan informasi pertanian termasuk produksi. Sekarang pengelolaan informasi semua itu bisa dilakukan secara real time. Adanya badan seperti itu seperti yang cikal bakalnya dicontohkan oleh Rasul saw. beliau mengangkat Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai

katib yang mencatat hasil produksi Khaybar dan hasil produksi pertanian (Al Waie.com : Kegemilangan Pertanian masa Kekhilafahan : 2011 16/10/13). Bisa juga negara membeli hasil pangan dan menyimpannya di gudang-gudang negara untuk didistribusikan ketika supply mengalami kekurangan. Dengan kebijakan itu maka harga pangan bisa dijaga pada tingkat yang wajar. Untuk itu perlu ada badan negara yang berfungsi sebagai penyangga harga dan keseimbangan supply dan demand, khususnya untuk produk-produk pangan pokok dan pangan utama. Badan itu bisa saja seperti Bulog.

Kebijakan pengendalian harga dengan mengendalikan supply dan demand menggunakan mekanisme pasar seperti itulah yang harus dilakukan. Sebab Islam melarang kebijakan pematokan harga (Taqiyyudin An-nabhani : 1996 : 267). Anas ra. menceritakan:

"Harga meroket pada masa Rasulullah saw lalu mereka (para sahabat) berkata: "ya Rasulullah patoklah harga untuk kami". Maka Beliau bersabda: "sesungguhnya Allahlah yang Maha Menentukan Harga, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezki dan aku sungguh ingin menjumpai Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta." (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud, ad-Darimi, Ahmad)

Praktek pengendalian supply seperti itu pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab ra. Pada waktu tahun paceklik dan Hijaz dilanda kekeringan, Umar bin al-Khaththab ra menulis surat kepada walinya di Mesir Amru bin al-‘Ash tentang kondisi pangan di Madinah dan memerintahkannya untuk mengiripkan pasokan. Lalu Amru membalas surat tersebut, "saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang "kepalanya" ada di hadapan Anda (di Madinah) dan dan ekornya masih dihadapan saya (Mesir) dan aku lagi mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut"(Muhammad bin Sa'ad Al-Hasyimi Al-Bashri, *At-Thabaqat Al-Kubra*, 3/235-241, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, cet. 1, 1410 H).

Disamping semua itu, negara juga harus melarang perserikatan/asosiasi produsen, konsumen atau pedagang melakukan kesepakatan, kolusi atau persekongkolan untuk mengatur dan mengendalikan harga atau perdagangan, misalnya membuat kesepakatan harga jual minimal. Hal itu berdasarkan sabda Rasul saw:

“Siapa saja yang turut campur (melakukan intervensi) dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak.” (HR Ahmad, al-Baihaqi, ath-Thabarani)

Dalam hadits ini terdapat ‘illat yaitu untuk memahalkan harga atas masyarakat. Maka apa saja yang disitu ada unsur untuk memahalkan harga maka tercakup dalam ancaman hadits ini.

Kadang kala, para produsen, penjual, pedagang, pembeli, profesi atau penyedia jasa tertentu, dsb, mereka berkumpul atau berasosiasi untuk menyepakati batas harga/sewa/upah tertentu; menghalangi harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari batas yang mereka sepakati; atau untuk mengatur harga secara tak langsung dengan membagi kuota diantara mereka. Hal itu berpotensi besar memahalkan harga bagi masyarakat, dan itu jelas tercakup dalam ancaman hadits ini. Maka dalam konteks seperti ini, perkumpulan atau asosiasi itu berpotensi besar menjadi wasilah kepada yang haram, sehingga hukumnya haram. Negara harus melarang perkumpulan atau asosiasi seperti itu.

3. Kemandirian pangan negara

Terpenuhinya kebutuhan pangan dalam suatu Negara dan adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai secara otomatis akan mampu menciptakan ketahanan pangan suatu Negara. Begitupun sebaliknya. Karena itu jaminan tersedianya pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu Negara harus mendapat perhatian penting dari Negara. Ketersediaan pangan bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri ataupun dengan impor bahan pangan dari luar negeri. Kebijakan impor pangan dari luar negeri diambil oleh Negara tentu setelah Negara mengambil kebijakan dan strategi peningkatan produksi pangan nasional sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kebijakan impor pangan yang diambil oleh Negara tentulah harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan kekuatan politik Negara (Yahya Abdurrahman : 2010 : 7). Contoh kondisi negeri ini yang sangat tergantug pada impor bisa mempengaruhi stabilitas dalam negeri. Seperti kedelai, dari kebutuhan sebesar 3 juta ton, produksi dalam negeri hanya 800.000 ton saja. Artinya 2,2 juta ton harus diimpor dan 90%-nya dari Amerika. Hal sama juga terjadi atas gandum yang 100 % impor, jagung,

gula, bahkan garam. Ketika produksi pangan negara asal impor mengalami gangguan, atau terjadi spekulasi harga di tingkat internasional sehingga harga melambung seperti yang terjadi beberapatahun lalu, maka stabilitas dalam negeri ini akan terganggu.

Karena itu impor pangan haruslah tidak terus menerus, dan tidak boleh dijadikan sandaran penyediaan pangan dalam negeri sebab hal itu akan menyebabkan ketergantungan kepada negara lain. Jika itu terjadi, hal itu membuka jalan bagi negara lain itu untuk mengintervensi bahkan mengontrol Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang demikian adalah haram sebab kita haram menyediakan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Allah SWT berfirman:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. al-Nisa’ (4): 141).

Karenanya negara harus benar-benar memperhatikan kebijakan impor bahan pangan. Ataupun kebijakan ekspor jika kebutuhan pangan itu belum memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dalam hal ini, negara harus mengupayakan semaksimal mungkin terwujudnya kemandirian pangan dengan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Dengan strategi yang dipaparkan di atas maka kemandirian pangan itu bisa diwujudkan, insya’a Allah.

Semua kebijakan dan setrategi itu hanya akan bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh kepemimpinan yang baik dalam sistem kenegaraan yang bisa terjamin adanya keterpaduan antar sektor, bukan malah terjadi ego antar sektor ditengah kepemimpinan yang lemah seperti saat ini.

Kesimpulan

Semoga memasuki era baru, Indonesia menjadi Negara yang terhindar dari krisis pangan, dengan pola yang diterapkan berlandaskan kebutuhan pokok dijamin oleh Negara. Ketersediaan dan kemandirian pangan sesuai bagaimana Islam Menangani hal ini. Ketahanan juga akan tercapai ketika kebijakan Negara dalam pertanian tidak menganut system Kapitalis (Liberalis), tetapi kembali ke system Islam, semoga artikel ini membawa wacana yang baik bagi kita akan system yang lebih baik dalam menangani segala sesuatu.

Daftar Pustaka

- Amhar, Fahmi. 2011. *Technoscince Quetiont*, Bogor: al-Azhar Press.
- An TV, Topik Siang 12/10/13
- Asqalani, Ibnu Hajr, Al-. Tt. *Ad-Dirâyah fi Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*, II/243. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- BKP, *Bulletin Mei 2013* tentang harga, www. deptan.go.id. diakses pada tanggal 16/10/13
- Business Dictionary, tersedia di:[http://www.businessdictionary.com/ definition/ crisis.html](http://www.businessdictionary.com/definition/crisis.html). diakses pada tanggal 12 Oktober 2013.
- Chaplin, C.P. 1993. *Kamus Lengkap Psikologi*. (terjemahan Kartini Kartono). Ed.1, Cet. Ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- FSVAREport : 2009, Deptan RI. Dan WFP.
- Hasyimi, Muhammad bin Sa'ad, Al-. 1410H. *At-Thabaqat Al-Kubra*. Cet. Ke-1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kandahlawi, Muhammad Yusuf, Al-. 1420H. *Hayat al-Shahabah*. Cet. Ke-1, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Maliki, Abdurrahman, Al-. 2009. *Politik Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press.
- Nabhani, Taqiyyudin, Al-. 1996. *Sistem Ekonomi Islam*, Bangil: PTI.
- Nawawi, Al-. 1998. *Riyadh al-Shalihin*. Semarang: ThoHa Putra.
- Poerwadarminto, WJS. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BP.
- USDA, CORN - UNMILLED MARKETING YEAR 09/01 - 08/31
*OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY,
REGION AND MARKETING YEAR AS OF September 19 2013*
- UU No 07 Tahun 1996
- Yahya, Abdurrahman. 2007. *Artikel Ketahanan Pangan dalam Islam*. Al Wai'e, edisi Februari.